

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN INDRAMAYU**

NOMOR : Mi-24/PP.00.4/397/1998

TENTANG

**PEMBERIAN STATUS DAN PIAGAM JENJANG AKREDITASI MADRASAH
IBTIDAIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA**

Menimbang :

- A. Bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan pada madrasah, dipandang perlu untuk menetapkan Status Madrasah Ibtidaiyah Swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kab. Indramayu.
- B. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan status sebagaimana tercantum dalam kolom 3 lampiran keputusan ini.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Th. 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Th. 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Th 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Th. 1984 tentang susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Th. 1996;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Th. 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Th. 1984;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Th. 1978 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 368 Th. 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Th. 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/ED/463-A/97 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Membaca :

Hasil Penilaian Tim Penilai Madrasah Ibtidaiyah pada Kantor Departemen Agama Kab. Indramayu Nomor.....004.....Tanggal...9-12-1998...dan laporan Satgas Akreditasi Nomor378.....Tanggal.26-08-1998.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN / KOTAMADYA TENTANG PEMBERIAN STATUS DAN PIAGAM JENJANG AKREDITASI MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN INDRAMAYU.**
- Pertama Memberikan status sebagaimana tercantum dalam kolom 3 dan memberikan piagam jenjang akreditasi dengan nomor piagam seperti tercantum dalam kolom 4 kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini.
- Kedua Status sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama diatas berlaku selama lima tahun, terhitung sejak tahun pelajaran 1998 / 1999.
- Ketiga Apabila sebelum masa lima tahun terjadi peningkatan atau penurunan mutu penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini, maka statusnya akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima Surat keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indramayu.

Pada tanggal : 24 Desember 1998

AN. KEPALA,

KEPALA SEKSI PERGURUAN AGAMA
ISLAM

[Signature]
Drs. H. MUHAMMAD MUDZAKKIR, S Ag
NIP. 150190174

TEMBUSAN :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Prop. Jawa Barat;
5. Kepala Kandang Agama Kab. Indramayu;

Lampiran :

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA Kab. INDRAMAYU
NOMOR Mi-24/PP.004/397/98 TANGGAL: 24 Desember 1998

DAFTAR MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA, STATUS, DAN NOMOR PIAGAM JENJANG AKREDITASI

NOMOR	NAMA, ALAMAT, DAN NOMOR STATISTIK MADRASAH	STATUS	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	M A ' A R I F Blok Masjid Desa Legok Kec. Lohbener 112321413091	Diakui	U/Mi-24/MI/013
2.	P U I Jl. Raya Pamayahan Desa Pamayahan Lohbener 112321413092	Diakui	U/Mi-24/MI/014
3.	PUI FATAHILLAH Jl. Raya Selatan Desa Lohbener Kec. Lohbener 112321413093	Diakui	U/MI-24/MI/015
4.	NURUDZOLAM Blok Masjid Desa Kiajuran Ku lon Kec. Lohbener 112321413094	Diakui	U/MI-24/MI/016
5.	M A ' A R I F Desa Langut Rt.06 Rk 02 Kec. Lohbener 112312413095	Diakui	U/Mi-24/MI/017
6.	M A ' A R I F Blok Waled Desa Pranggong Kec. Lohbener 112321413096	Diakui	U/Mi-24/MI/018

Ditetapkan di : Indramayu
Pada tanggal : 24 Desember 1998

KEPALA,
KERALA SEKSI
PERGURUAN AGAMA ISLAM
KANTOR KABUPATEN
INDRAMAYU
Drs. H. MUHAMMAD MUDZAKKIR, S.Ag
150190174

No. : 110/21/03/010. ✓

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



Piagam Madrasah

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, dengan berlandaskan pada Surat keputusan bersama Tiga Menteri (Menteri Agama, Menteri P & K dan Menteri Dalam Negeri) No. : 6 Tahun 1975; No. 037/U/1975; No. 36 Tahun 1975 serta Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1979, dengan ini Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasan :

1. Nama : MaTe. Pallala. ✓
2. Alamat : Jalan : JAYA W. PASA ✓
Desa : LOHESMER ✓
Kecamatan : LOHESMER ✓
Kab./Kodya : TUBURAMA ✓
Propinsi : JAWA - BARAT ✓
3. Didirikan pada : TAHUN 1962 ✓
4. Oleh : MASYARAKAT ✓

sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

Bandung, 2 - MARET - 1981...

a/n Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam
Propinsi Jawa Barat, ✓

Drs. H. M. Samsuddin
NIP. 150003369